

PEMIKIRAN 'ABD AL-QADĪR 'AUDAH TENTANG KALĀM, SYARĪ'AH, QĀNŪN, DAN KHAWĀRIJ

B. SYAFURI & ABDULLAH JARIR

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
jarirabdullah@yahoo.co.id

Abstract

This article tries to explain several points of 'Audah's thoughts on kalām, syarī'ah, qānūn, and khawārij. 'Abd al-Qadīr 'Audah is categorized as a great reformer who has revolutionary-minded. Along with his friends succeed to resurrect the Islamic doctrines in Egyptian society through the religious purification movement by using the slogan 'returning to the Qur'ān and Sunnah'. Besides as great 'ulamā', he also deserved well for his country by overthrowing Faraouk, the tyrant king of Egypt, through the revolutionary action of 1952 in Egypt. Hence, it is logic if he was well-known as a great ulama and a revolutionary reformer of the twentieth century.

Keywords: 'Abd al-Qadīr 'Audah, al-Ikhwān al-Muslimūn, kalām, syarī'ah, qānūn, khawārij.

Abstrak

Artikel ini mencoba menjelaskan beberapa pemikiran 'Audah tentang kalām, syarī'ah, qānūn, khawārij. 'Abd al-Qadīr 'Audah dapat digolongkan sebagai tokoh mujaddid besar yang berjiwa revolusioner. 'Audah bersama-sama temannya seperjuangan berhasil menghidupkan kembali doktrin-doktrin Islam melalui gerakan pemurnian agama dengan slogan 'kembali kepada al-Qur'ān dan Sunnah' di tengah-tengah masyarakat Mesir. Di samping seorang ulama besar, 'Audah juga sangat berjasa bagi negaranya dengan menumbangkan Raja Faraouk yang tiran melalui aksi Revolusi Mesir 1952. Dengan demikian, tidak berlebihan jika 'Audah dikenal sebagai tokoh ulama dan mujaddid abad dua puluh yang revolusioner.

Kata Kunci: 'Abd al-Qadīr 'Audah, al-Ikhwān al-Muslimūn, kalām, syarī'ah, qānūn, khawārij.

Pendahuluan

Di dunia pergerakan Islam, 'Audah dikenal sebagai tokoh sekaligus pemimpin gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn (IM). Melalui organisasi inilah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat Mesir saat itu, dengan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Di dalam Organisasi IM sendiri 'Audah adalah tangan kanan dari pemimpin umum IM, Hasan al-Bannā.

'Audah sendiri sebenarnya adalah seorang hakim. Jabatan hakim yang dipegangnya benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat sangat menghormatinya disebabkan kejujuran, keadilan, dan ketegasannya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya.

'Audah juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat anti dengan Raja Farouk, seorang raja Mesir yang benar-benar bejat moralnya. Karena itu, bersama-sama kawan yang sefaham dengannya turut aktif menggulingkan Raja Farouk. Setelah segala sesuatunya benar-benar matang, maka dengan perhitungan yang tepat, ia turut mencetuskan Revolusi Mesir yang berhasil secara gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Muhammad Najīb dan Kolonel Gamal Abdul Nasser. Karena kepercayaan Dewan Revolusi kepada 'Audah, maka ia pun diangkat sebagai tim perumus penyusunan Undang-Undang Dasar Mesir yang baru. Di samping itu, pada tahun 1953 'Audah mengabdikan permintaan Pemerintahan Libya untuk menyusun atau merancang bentuk Undang-Undang Dasar negara itu.

Namun, sebagaimana kata pepatah bahwa revolusi sering memakan anak sendiri, terjadi pada 'Audah. Ia dituduh melancarkan usaha pembunuhan Nasser. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1954, 'Audah beserta enam tokoh penting IM, dijatuhi hukuman gantung. Peristiwa ini sangat mengguncang dunia Islam, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah berusaha untuk mencegah drama pembunuhan tersebut, namun usaha tersebut sia-sia belaka.

Dalam makalah ini, akan disajikan beberapa pokok pemikiran 'Abd al-Qadīr 'Audah tentang *kalām*, *syarī'ah*, *qānūn*, *khawārij*.

'Audah tentang Teologi dan Hukum

Menurut Syaikh Jasīm Muhalhil,¹ paham teologi yang dianut 'Audah, sebagaimana juga paham teologi yang dianut oleh tokoh-tokoh IM lainnya bermuara pada paham teologi *Salafī*² murni tanpa

keraguan sedikitpun. Lebih lanjut, Muhalhil berpendapat bahwa semua yang datang dari para *Salaf* sesuai dengan al-Qur‘ān dan Sunnah kami menerimanya. Namun bila tidak sesuai dengan keduanya maka kami utamakan untuk mengikuti al-Qur‘ān dan Sunnah.

Berikut beberapa pokok-pokok pikiran tentang teologi salafi, yaitu:

1. Keesaan Tuhan

Konsep kemahaesaan Tuhan merupakan wacana teologi yang mendasar bagi Salafi. Pijakan utama kaum Salafi dalam masalah kemahaesaan Tuhan adalah Q.S. al-Anbiyā: 22, “*Jika di langit dan di bumi ada tuhan selain Allah, maka bumi dan langit akan hancur.*”

Makna surat ini direduksi oleh Ibn Taimiyyah sehingga menghasilkan tauhid *rubūbiyyah* dan *ulūhiyyah*. Esensi tauhid *rubūbiyyah* ialah penetapan bahwa tidak ada yang berhak untuk mengurus seluruh makhluk, sedangkan konsep dasar tauhid *ulūhiyyah* adalah menetapkan satu bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah.³

2. *Ta‘wīl* dan *Tafwīdh*

Yang paling aman dalam memahami ayat-ayat tentang *mutasyābihāt* adalah dengan jalan *tafwiḍh*, yaitu mengambil makna *ẓāhir* secara harfiyah dari ayat al-Qur‘ān yang *mutasyābihāt*, namun harus dibersihkan dari makna ke-*hawādits*-an. Sedangkan *ta‘wīl* dilarang dalam agama Islam, karena *Salaf ash-Shālih* tidak pernah menggunakan atau melakukannya.

3. Kemakhlukan al-Qur‘ān

Wacana ini merupakan implikasi dari kajian sifat Allah yang menjadi perdebatan. Ibn Taimiyyah menolak pernyataan bahwa al-Qur‘ān itu makhluk. Ia menganggap bahwa al-Qur‘ān adalah firman Allah; *kalām aẓalī* yang tidak terkena oleh awal dan akhir. al-Qur‘ān bukan ucapan Jibril maupun Muhammad.

4. Asma dan Sifat

Asma dan sifat Allah, adalah *tauqīfī* (di luar arena ijtihad). Seorang mukmin tidak dibenarkan menyebutkan nama dan sifat atas Allah yang tidak disebutkan secara syarak, meskipun nama tersebut mengandung kesempurnaan. Tidak boleh seseorang mengatakan “insinyur yang maha agung” atau “Direktur utama seluruh makhluk.”

Asma dan sifat Allah hanya berdasarkan istilah yang disebutkan oleh-Nya.

Dalam bidang hukum (fikih), 'Audah sejalan dengan keyakinan *jumbūr 'ulamā'* fikih. Menurut 'Audah, sumber hukum itu ada empat, yaitu al-Qur'ān, al-Hadīts, Ijmā', dan Qiyās. Sedangkan yang berkenaan dengan madzhab, ia mengakui keberadaan empat imam madzhab, dan tidak menganut salah satu madzhab saja. Hal ini ditunjukkan 'Audah ketika mengurai konsepnya tentang hukum pidana Islam. 'Audah sendiri senantiasa merujuk empat imam mazhab, Syī'ah Zaidiyyah, dan Zhahiriyyah ketika melakukan suatu proses penetapan hukum (*istinbath al-hukm*).

'Audah tentang Syariat dan Undang-Undang

Undang-undang ditinjau dari segi ide dan maknanya adalah suatu kemestian yang tidak boleh tidak dalam masyarakat dan suatu kehidupan bagi manusia. Undang-undang adalah suatu kumpulan peraturan yang berfungsi mengatur masyarakat agar mereka terhindar dari segala bentuk kezaliman dan demi terjaminnya hak-hak pribadi dan tegaknya keadilan.

Tetapi, materi dan struktur undang-undang sendiri tidak senantiasa menggambarkan ide dan tujuan yang tinggi dari undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang disusun pada masa-masa sekarang tampaknya hanya melukiskan keinginan dan pikiran-pikiran pada pembesar atau pembentuk undang-undang tersebut.

Pokok yang pertama dari undang-undang adalah bahwa undang-undang suatu bangsa adalah datang dari bangsa itu sendiri; bahwa undang-undang itu adalah sebagian dari zaman lampau yang panjang dari bangsa itu dan cerminan zaman modern. Undang-undang itu menggambarkan pertumbuhan dan pembangunan suatu umat (bangsa), perkembangan dan gambaran akhlak, adat istiadat, melukiskan peradaban dan organisasinya, dan menggambarkan pula agama dan keyakinan hidup bangsa itu.

Undang-undang yang berlaku di negara-negara Islam pada umumnya benar-benar telah menjadi asing bagi kita sendiri. Karena ia adalah undang-undang yang dipindahkan orang kepada tanah yang bukan tanahnya, udara yang bukan udaranya, manusia yang sama sekali tak ada hubungannya dengan undang-undang.

Pokok lain dari undang-undang ialah bahwa ia dibentuk untuk kepentingan masyarakat, menutupi kebutuhan-kebutuhannya,

menyebarkan kedamaian dan kerukunan di antara pribadi-pribadi dalam masyarakat. Dan yang paling pokok dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ialah memelihara kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan, tata kehidupannya dan menghormati adat kebiasaan serta peradabannya.

Undang-undang juga ditegakkan untuk menuntut masyarakat kepada kebaikan dan kesempurnan (keutamaan); tetapi perundang-undangan Eropa yang diterapkan di negara-negara Islam, menuntut manusia kepada kejahatan dan permusuhan serta mendorong masyarakat kepada kehancuran dan kebinasaan.

Bila datang suatu undang-undang yang menyalahi al-Qur'an dan Sunnah atau keluar dari pokok-pokok umum dari syariat atau keluar dari jiwa peraturannya yang umum, maka undang-undang yang seperti itu adalah batal secara mutlak, dan tidak boleh seseorang mentaatinya bahkan tiap-tiap muslim wajib menentanginya.

Dasarnya ialah bahwa segala perintah dan larangan itu tidaklah datang sebagai percuma saja. Allah menurunkan kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya bagi umat manusia. Berikut ini ialah beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh 'Audah tentang batalnya suatu undang-undang yang digali dan disusun oleh manusia:⁴

1. Bahwa Allah swt. telah menyuruh untuk mengikuti syariat Islam dan melarang untuk mentaati apa yang menyalahinya, maka karena itu, orang Islam tidak boleh mengambil suatu hukum selain hukum atau syariat Islam sebagai undang-undang.
2. Allah tidak ridho jika ada orang-orang mukmin yang rela dengan diterapkannya undang-undang selain syariat Islam. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah swt., maka sungguh ia telah berhukum kepada *thāgūt*.
3. Bahwa Allah menyuruh supaya hukum itu sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Adalah sesuatu hal yang telah disepakati, bahwa orang-orang Islam yang membuat hukum-hukum lain dari apa yang diturunkan Allah, atau tidak mau berhukum kepada seluruh atau setengah dari apa yang telah diturunkan Allah itu, dengan tidak ada takwil yang ia yakini sahnya maka baginya berlaku kebenaran firman Allah swt., di atas menurut keadaannya. Maka siapa yang tidak mau menghukum pencuri, atau orang-orang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain, atau tidak mau melakukan hukum bagi orang-orang yang berzina menurut ketentuan hukum Allah. Karena ia menganggap bahwa hukum buatan manusia lebih

baik, maka, tanpa keraguan lagi, orang itu kafir (durhaka). Tetapi, barangsiapa yang tidak melaksanakan hukum yang telah diturunkan Allah swt., karena ada sebab yang jelas bukan karena penolakan terhadap hukum Allah tersebut, maka ia adalah zalim.

4. Bahwa tiap-tiap apa-apa yang menyalahi Islam diharamkan atas orang-orang yang Islam sekalipun diperintahkan oleh para penguasa di mana saja. Karena hak penguasa itu hanya terbatas pada suatu syarat, yaitu bahwa peraturan pemerintah itu harus sesuai dengan pokok-pokok (prinsip-prinsip) agama Islam. Bila penguasa menganggap boleh keluar dari batas-batas fungsinya, dan lantas dikeluarkannya undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam, dan ditempatkannya dalam bidang eksekutif, maka jelaslah bahwa perbuatannya itu tidak menempatkan undang-undang pada tempatnya yang mulia. Mentaati pemimpin bukanlah ketaatan yang absolut, akan tetapi disesuaikan dengan isi dari perintah itu sendiri. Jika sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka ketaatan kepada penguasa adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim.
5. Bahwa Sunnah (peraturan-peraturan yang dibawa dan ditetapkan oleh Rasul) menjelaskan batasan-batasan ketaatan kepada penguasa, dan melarang menaati penguasa atau pemimpin yang menyalahi aturan-aturan yang diturunkan Allah.
6. Telah terjadi ijmak umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah saw., bahwa tidak boleh taat kepada *ūlil amri* kecuali dalam batas-batas yang telah diturunkan oleh Allah SWT; dan para ahli fikih telah sepakat bahwa ketaatan itu tidak wajib melainkan dalam apa yang diperintahkan Tuhan, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, baik menurut perkataan, maupun dalam itikad, bahwa tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal-hal yang mendurhakai Khalik.
7. *Ūlul Amri* tidak memiliki hak yang mutlak untuk menentukan ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip Islam, kecuali dalam dua hal, yaitu: pertama, peraturan-peraturan tentang pelaksanaan penerapan syariat Islam untuk menjamin terlaksananya atau tegaknya syariat itu; kedua, peraturan-peraturan mengenai administrasi, yaitu untuk mengatur masyarakat dan melindungi mereka agar kebutuhan-kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip syariat Islam.
8. Bahwa syariat Islam ialah suatu undang-undang dasar yang asasi bagi kaum muslimin. Maka dari itu, segala apa yang cocok dengan

undang-undang dasar itu adalah sah, dan segala yang menyalahinya adalah batal; walaupun masa akan berubah dan perkembangan pemikiran tentang perundang-undangan akan bermunculan. Karena syariat itu datangnya dari Allah swt. dengan perantaraan Rasul yang agung, agar semua itu dapat dilaksanakan oleh segenap manusia di bumi ini di sepanjang masa dan seluruh tempat.

Posisi Pemikiran dan Perjuangan 'Abd al-Qadīr 'Auda

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa 'Auda adalah seorang tokoh pergerakan Islam IM yang sangat gigih dalam memperjuangkan diterapkannya syariat Islam secara *kāffah* di negara Mesir khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

Perjuangan 'Auda untuk tegaknya syariat Islam menempatkan beliau pada posisinya sebagai tokoh militan Salafi abad dua puluh. Bersama 'Auda, tercatat nama-nama lain yang pemikiran dan *harakah tajdīd*-nya relatif identik, antara lain : Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb, Jamāluddīn al-Afgānī, Muhammad 'Abduh, Abū al-A'lā al-Maudūdī, Muhamad Natsir, Sayyid Quthb, dan Hasan Al-Bannā.

Pemikiran dan orientasi perjuangan 'Auda tidak terlepas dari wadah atau organisasi di mana ia banyak meluangkan waktunya untuk memimpin dan membesarkannya, yakni Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam internasional yang bertujuan diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bersama IM, 'Auda sukses membawa Mesir keluar dari jeratan Raja Farouk yang tiran melalui sebuah revolusi damai Tahun 1952.

Pemikiran teologi yang dianut Auda, seperti banyak ditulis dalam buku-buku serial IM, adalah salafi. Sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan umat Islam pada kehidupan ideal Islam yang berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah, yaitu pada masa generasi *shahābah* dan *Salaf ash-Shālih*.

Sedangkan pemikiran hukum 'Auda dapat dikategorikan sebagai tokoh yang mengakui dan menganut empat mazhab dan tidak menganut salah satu mazhab saja. Hal ini dapat ditelusuri dari pandangan-pandangannya tentang masalah-masalah hukum, terutama hukum pidana, seperti tertera dengan jelas dalam karyanya yang terkenal, yaitu *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Sebagai contoh, ketika ia menulis tentang sumber hukum Islam, dengan jelas beliau menyebut al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā' dan Qiyās.⁵

Untuk strategi dan orientasi perjuangan, Audah rupanya lebih percaya dengan teori-teori yang bersifat revolutif daripada evolutif. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan aksi perlawanan yang ia tunjukkan dalam menggulingkan Raja Faouk. Jadi, dapat dikatakan bahwa 'Audah adalah seorang tokoh revolusioner dari Mesir.

Dari uraian singkat di atas, tergambar jelas bahwa posisi 'Audah dalam atrnosfir pemikiran dan perjuangan Islam abad dua puluh Masehi, dapat disebut sebagai tokoh revolusioner Mesir yang bermanhaj salafi militan yang sangat berjasa bukan saja bagi masyarakat, bangsa dan negara Mesir saja, akan tetapi pemikiran dan perjuangannya telah mengilhami pemikiran dan perjuangan dunia Islam. Salah satu bukti kegigihan 'Audah dalam memperjuangkan terpeliharanya aqidah Islam yang lurus dan diterapkannya hukum (syariat Islam) adalah keikhlasan dan pengorbanan 'Audah sampai titik darah terakhir lewat tiang gantungan akibat fitnah dan rekayasa rezim Nasser Tahun 1954.

Sekilas tentang Khawarij

Aliran ini muncul pada abad 1 hijrah atau 8 masehi pada masa Khalifah 'Alī bin Abī Thālib. Kemunculannya dilatarbelakngi oleh konflik politik antara 'Alī dan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān. Mu'āwiyah menolak membaiaat 'Alī sebagai khalifah, sehingga 'Alī mengerahkan pasukan untuk memerangi Mu'āwiyah, demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah Perang *Shiffin*.

Dengan kepiawaian 'Amr bin 'Ash, akhirnya 'Alī menyetujui *tahkim* di kala pasukannya sudah memperlihatkan tanda-tanda kemenangan. Keputusan 'Alī yang menerima tahkim menyebabkan sebgian pengikutnya keluar dan mengangkat 'Abd Allāh ibn Wahhāb ar-Rasūlī sebagai pemimpin mereka. Kelompok ini kemudian menyingkir ke Harura dan kemudian dikenal denga Khawarij dengan *muhakkimah* sebagai dasar pemberontakannya. Dengan anggapan bahwa orang-orang yang menerima *tahkim* telah menjadi kafir, karena tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah SWT.⁶

Di antara pemikiran mereka adalah: pertama mengakui legalitas kekhilafahan Abū Bakr dan 'Umar ibn al-Khaththāb tetapi tidak mengakui kekhilafahan 'Utsmān bin 'Affān dan 'Alī ibn Abū Thālib. 'Utsmān bin 'Affān dinilai telah menyimpang dari keadilan dan kebenaran di akhir masa jabatannya. Sedangkan 'Alī dianggap telah melakukam dosa sarbesar dengan menerima tahkim. Kedua,

mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila tidak bertobat. Ketiga, suatu kekhalifahan dipandang sah bila melalui pemilihan yang bebas di antara kaum muslimin. Keempat, menolak monopoli kekuasaan oleh suku Quraisy.⁷ Kelima, ketaatan kepada khalifah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Jika khalifah dianggap tidak adil, lalai dalam melaksanakan syariat agama, ataupun melakukan kesalahan dan penyelewengan, maka khalifah tersebut harus turun dari jabatannya dan dibunuh.⁸

Secara khusus, Khawarij merinci beberapa prinsip mengenai khalifah dan kekhalifahan, yaitu :

1. Seorang khalifah harus memiliki kekuatan, ilmu, memiliki keutamaan, dan warā'
2. Dipilih oleh seluruh kaum muslimin secara bebas
3. Dibaiat oleh seluruh kaum muslimin
4. Tidak boleh melawan ajaran Islam
5. Harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin

Bila persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, berarti khalifah tersebut telah menyimpang dari kebenaran sekaligus telah berbuat zalim sehingga mengakibatkan wajibnya memberontak. Di samping merupakan sebuah kewajiban, menurut khawarij, pemberontakan terhadap pemimpin yang tidak adil merupakan perwujudan keimanan

Segala tindakan, perilaku, teori, dan prinsip kelompok Khawārij merupakan cerminan dari karakteristik yang mereka miliki. Gigih dalam membela mazhab dan mempertahankan pendapatnya dan kuat dalam beragama merupakan cirri khas karakter yang mereka miliki. Di samping itu, mereka juga terkenal dengan keteguhan dalam memegang makna tekstual sebuah ayat sekaligus meyakini sebagai agama suci yang tidak boleh dilanggar.

Pemahaman tekstual mereka mengakibatkan penalaran yang sempit jika menemukan lafadz singkat dengan makna yang luas. Karakter-karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor pembentuknya. Pegunungan yang tandus, kehidupan yang sulit jauh dari pusat kota merupakan cirri khas kehidupan mayoritas para pengikut Khawarij. Hidup di pegunungan yang jauh dari peradaban yang modern dan ilmu pengetahuan menyebabkan kedangkalan dan kepicikan dalam berfikir. Kehidupan yang sulit menyebabkan terpatrinya sifat zahid yang serba kontras dengan sifat kasar , dingin

tanpa belas. Semua karakter di atas membentuk pola pikir yang hampir seragam di semua bidang kehidupan dari sosial kemasyarakatan sampai politik kenegaraan.

Dalam masalah kekhilafahan, mereka beranggapan bahwa pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah sendiri.⁹ Jika masyarakat berpendapat bahwa masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa seorang imam yang dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar, maka ia boleh diangkat. Jadi, pengangkatan imam, menurut mereka, bukanlah suatu kewajiban menurut syara, tetapi hanya suatu kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban ini berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Prinsip ini berasal dari aliran Najdat, salah satu aliran dalam Khawarij yang diadopsi oleh seluruh aliran Khawarij.¹⁰

Menurut Khawarij, seorang *ūlul amri* harus ditaati bila pengangkatannya dilakukan dengan sah. Satu pengangkatan dianggap sah hanya jika didasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa diskriminasi. Dan seorang khalifah tetap dalam posisinya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

Dalam hal kriteria seorang pemimpin, Khawarij dianggap sebagai pencetus demokrasi dalam Islam. Disebut demikian, karena kelompok ini telah menembus hegemoni suku Quraisy dalam monopoli jabatan khalifah dalam Islam. Padahal mayoritas ahli fikih dari kalangan *ahl as-sunnah* menetapkan syarat “harus dari suku Quraisy” untuk dapat menduduki kedudukan khalifah.

Berbeda dengan mayoritas ahli fikih, Khawarij berkeyakinan bahwa imam dinilai sah jika dipegang oleh orang yang bukan dari suku Quraisy.¹¹ Menurut Khawarij, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli orang Quraisy, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij, bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah supaya mereka mudah untuk menjatuhkan jika ia menyeleweng. Berdasarkan prinsip ini mereka memilih 'Abdullāh ibn Wahhāb al-Rasibī, seorang non-Quraisy menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin.

Menurut khawarij, kaum mawali berhak memegang jabatan khalifah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kelompok Khawarij dalam menentukan criteria seorang *ūlul amri* mengedepankan

kualitas integritas pribadi dari pada segi yang lainnya. Sifat adil, tidak tercela, atau cacat agama atau akhlaknya merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan seorang hamba sahaya pun bisa menduduki jika khalifah jika hamba tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Demikian pula seorang perempuan.

Disepakati oleh seluruh sekte Khawarij, bahwa dalam masalah kekhalifahan, tidak ada pelimpahan kekuasaan kepada 'Alī ibn Abī Thālib karena jabatan khalifah merupakan hak seluruh kaum muslimin.

Bahkan Khawarij beranggapan syari' bahwa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan non arab yang menerima kitab suci berisi syari'at yang menggantikan syariat nabi Muhamad saw. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran dan kebudayaan Persia, karena merekalah yang sangat menginginkan agar ada seorang nabi yang diutus berasal dari bangsa mereka. Hal tersebut terbukti dari pemimpin sekte Yazīdiyyah, yakni Yazid ibn Abī Anisah al-Khariijiy yang ternyata seorang Mawali.

Menurut Dhiyauddin Rais, salah satu prinsip politik Khawarij menyangkut ketaatan kepada imam adalah kewajiban memberontak kepada imam yang lalim. Sehingga mulailah mereka memikirkan dan mempersoalkan imam, persyaratannya dan metode-metode penegakannya, masalah keadilan, dan kezaliman, lalu menyusun pendapat-pendapat politik mereka yang terpisah.

Kedudukan Khawārij menurut konsep *al-Bagi* 'Audah

Untuk menentukan apakah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Khawarij dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemberontakan atau makar (*al-bagi*) menurut sudut pandang 'Audah, dibutuhkan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu: Pertama, dengan melihat gagasan-gagasannya, dan kedua, dengan melihat perilaku dan sepak terjangnya dalam sejarah. Namun, di antara dua hal tersebut faktor kedualah yang akan menjadi tolok ukur untuk menentukan Khawarij manakah yang dikategorikan sebagai pelaku *al-bagi*, apakah Khawarij moderat atautkah Khawarij ekstrem atau bahkan kedua-duanya. Sebab suatu perbuatan barulah disebut sebagai perbuatan *al-bagi* jika didasari oleh suatu tindakan pembelotan, memiliki argumentasi, ada pemimpin yang ditaati, pernah melakukan aksi-aksi yang mengarah pada penggulingan kekuasaan, dan dilatarbelakangi oleh suatu maksud jahat. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.

Sedangkan syarat-syarat atau rukun-rukun suatu tindakan *al-bagī*, menurut 'Audah adalah jika terpenuhi ketiga rukun *al-bagī*, yaitu: keluar atau membelot terhadap imam (pemimpin / penguasa), punya maksud menggulingkan pemerintahan, dan punya maksud jahat (*al-qashd al-inā'ī*). Jika rukun-rukun *al-bagī* tersebut tidak terpenuhi, maka tentulah bukan merupakan suatu tindakan *al-bagī*.

Namun, sekali lagi, di samping rukun-rukun tadi, untuk memperkuat argumentasi dalam menentukan status hukum gerakan khawārij tadi, perlu kiranya disertakan ide-ide dasar khawārij, baik yang ekstrem maupun yang moderat dengan harapan bahwa dapat dilihat kaitan yang positif antara konsep atau ide dengan aksinya.

Pemilihan dan penentuan khawārij mana yang ekstrem dan moderat, dapat diidentifikasi melalui gagasan-gagasan pokoknya. Dari sini akan muncul benang merah perbedaan di antara keduanya.

Gagasan-gagasan pokok khawārij bermuara pada beberapa isu penting yang menjadi perdebatan di kalangan mereka sendiri, di antaranya: (1). Kebolehan membunuh orang mukmin yang berada di luar golongannya atau yang pendapatnya berseberangan dengan pendapat mereka (2). Kedudukan teologis Khalifah 'Utmān dan 'Alī serta sahabat-sahabat lain yang dihukumi sebagai kafir (3). Kedudukan orang mukmin yang memiliki dosa besar (4). Kewajiban keluar dari imam yang nyata-nyata menyalahi sunnah (5). Menyalahi sunnah kecuali jika sesuai dengan zahir ayat al-Qu'ān versi mereka (6). Tidak meyakini adanya *rajm* dan (7). Tidak ada *nishāb* dalam kasus pencurian.

Di samping tujuh pokok gagasan di atas, masih ada lagi gagasan lainnya yang menjadi keyakinan sekte-sekte khawārij, di antaranya ialah kedudukan anak kecil di akhirat, apakah surat Yūsuf bagian dari al-Qu'ān, kekhalifahan tidak mesti dari Quraisy, para nabi boleh melakukan maksiat, batasan balig bagi wanita yang hendak melaksanakan pernikahan, diskriminasi *rajm* hanya diberlakukan bagi orang mukmin yang berada di luar mereka dan seterusnya.

a. Kedudukan Khawarij Ekstrem

Sebelum sampai pada pembahasan apakah khawārij ekstrem ini dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan makar menurut konsep *al-bagī* 'Audah, akan dibahas terlebih dahulu bagaimana pendapat khawārij ekstrem mengenai delapan pokok isu masalah yang menjadi mainstream atau *grand theory* di tengah-tengah khawārij. Delapan pokok

pikiran berikut ini akan menuntun dan mengarahkan benang merah yang menjadi perbedaan penting antara yang ekstrem dan moderat.

Adapun ketujuh pokok pikiran khawarij ekstrem tersebut ialah:

(1). Orang mukmin yang berbeda pendapat atau yang berada di luar golongannya dihukumi kafir. Oleh sebab itu, boleh dibunuh (2). 'Utmān, 'Alī, Zubair, Thalhah, Mu'āwiyah, Abū Mūsā, dan 'Amr bin 'Ash, dinilai telah melakukan dosa besar sebagai buntut dari *tabkīm* yang cacat hukum. Sedangkan pelaku dosa besar menurut khawārij ekstrem, adalah kafir. Jadi, orang-orang yang terlibat dengan peristiwa *tabkīm* seperti tokoh-tokoh di atas, dan tokoh-tokoh yang tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa *tabkīm*, yaitu orang-orang yang setuju dengan produk *tabkīm*, dihukumi setara, yaitu kafir dan kepada mereka ini diwajibkan bertaubat (3). Orang mukmin yang memiliki dosa besar dihukumi kafir dan atau syirik (4). Wajib hukumnya keluar dari ketaatan kepada imam yang melakukan maksiat (5). Menolak sunnah kecuali jika sesuai dengan makna zahir ayat (6). Menolak *rajm* (7). Tidak mengenal *nishāb* dalam kasus tidak pidana pencurian.

Untuk memperjelas dan memetakan apakah khawarij ekstrem yang diwakili oleh Muhakkimah, Azāriqh, Ajāridah, dan Shufriyyah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan *al-baḡī*, maka berikut ini rukun-rukun *al-baḡī* menurut 'Audah, yaitu :

1) Membelot terhadap Imam

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa khawārij ekstrem telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembelotan terhadap imam pada zamannya, yaitu pemberontakan bersenjata terhadap 'Alī, pemberontakan-pemberontakan sepanjang kekuasaan Bani 'Umayyah, dan pada awal kekuasaan 'Abbāsiyyah.

Tindakan pembelotan dan penentangan yang dilakukan oleh khawārij ekstrem ini didasari oleh suatu argumentasi yang telah menjadi aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Argumentasi itu ialah wajib hukumnya mencopot imam atau penguasa yang dinilai durhaka. Dengan argumentasi ini, maka sangat masuk akal jika sepanjang perjalanan khawārij yang bertahan hingga masa awal 'Abbāsiyyah, kecuali 'Ibādiyyah yang ada sampai sekarang, terus-menerus melancarkan aksi-aksi anarkis, teror, pembunuhan dan aksi-aksi lainnya yang merugikan masyarakat banyak.

- 2) Keluar dari ketaatan terhadap imam dengan tujuan menumbangkan pemerintahan

Aksi-aksi bersenjata seperti disebutkan di atas, dilakukan tidak semata-mata sebagai luapan ketidakpuasan saja, akan tetapi itu semua dilakukan dengan tujuan menumbangkan penguasa atau pemerintahan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pemahaman khawārij ekstrem ini bahwa menumbangkan pemerintahan yang dinilai maksiat adalah suatu kewajiban sebagaimana bunyi keempat dari tujuh doktrin pokok khawārij ekstrem.

- 3) Maksud Jahat

Dua argumentasi di atas, dilakukan dengan suatu ambisi kekuasaan seraya menyebut fitnah tentang dosa-dosa para pemimpin yang mereka sudutkan, seperti serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan khawārij terhadap 'Alī, 'Utsmān, dan sahabat-sahabat yang lain.

Didasarkan pada uraian di atas, dan didasarkan pula pada rukun-rukun *al-baḡī* yang dikemukakan oleh 'Audah, maka khawārij ekstrem telah memenuhi ketiga unsur rukun *al-baḡī* menurut 'Audah.

b. Kedudukan Khawārij Moderat

Meskipun dari sisi pemikiran dan ide khawārij moderat ini tidak sekeras khawārij ekstrem, namun dari segi gerakan dan aksi perlawanannya tidak kalah hebatnya dengan khawārij ekstrem. Khawārij moderat yang diwakili oleh sebagian sekte Najdah dan 'Ibādīyah ini, dalam sejarahnya pernah melakukan serangkaian pemberontakan bersenjata kepada imam sepanjang kekuasaan 'Umayyah dan pada awal kekuasaan Banī 'Abbāsiyyah. Meskipun memang label kafir yang dimaksudkan oleh khawārij moderat adalah kafir nikmat, namun pada tataran aksi tetap saja perlawanan-perlawanan bersenjata pernah dilakukan oleh kelompok ini.

Kesimpulan

'Abd al-Qadīr 'Audah dikenal sebagai seorang ahli pidana berkebangsaan Mesir, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Meski disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka di negara asalnya (Mesir) dan di dunia Islam, namun sejarah mengenai kehidupan pribadi dan perjuangan 'Audah ternyata belum tersusun (terbukukan) dengan memadai.

Pemikiran dan faham 'Audah tentang hukum dan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh guru sekaligus partner perjuangannya yaitu Hasan al-Bannā. 'Audah banyak menulis tentang *manhaj* pergerakan IM, hukum pidana Islam, dan perundang-undangan. Karyanya yang paling monumental ialah *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmi* dan *al-Islām wa Audha' al-Qanūniyyah*.

Paham teologi yang dianut 'Audah, sebagaimana juga paham teologi yang dianut oleh tokoh-tokoh IM lainnya, bermuara pada paham teologi Salafī murni tanpa keraguan sedikitpun. Dalam bidang hukum (fikih), 'Audah sejalan dengan keyakinan *jumbūr 'ulamā'* fikih. Menurut 'Audah sumber hukum itu ada 4, yaitu al-Qur'ān, al-Hadīts, Ijmā', dan Qiyās. Sedangkan yang berkenan dengan mazhab, ia mengakui keberadaan empat imam mazhab, dan tidak menganut salah satu mazhab saja.

Catatan akhir:

¹ Syaikh Jāsīm Muhalhik, *Ikhwanul Muslimin, Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan*, terj., (Jakarta: Najah Press, 1999) h. 34

² Salafī ialah sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan segala pemikiran keagamaan pada al-Qur'ān dan Sunnah sebagaimana pernah dipraktekkan dengan sangat ideal oleh generasi pertama Islam (para Sahabat Rasulullah). Imām Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai perintis gerakan ini. Sedangkan Ibn Taimiyyah ialah orang yang menghidupkan dan menyebarkan secara gencar gerakan ini. Corak pemikiran Ahmad bin Hanbal banyak menyoroti "penyelewengan" teologi Mu'tazilah yang memang saat itu masih sangat aktual. Sedangkan corak pemikiran Ibn Taimiyyah cenderung menyoroti bid'ah-bid'ah yang dilakukan umat Islam saat itu dalam lapangan ibadah. Gerakan ini juga berkeyakinan bahwa kemunduran yang dialami oleh dunia Islam saat ini diakibatkan telah memudarnya semangat ijtihad dan telah jauhnya umat Islam dari al-Qur'ān dan Sunnah. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk mengembalikan umat pada kekayaan ialah kembali pada al-Qur'ān dan Sunnah. Lihat Muhammad Khalīl Haras, *Ba'ūs an-Nahdhah, Ibn Taimiyyah as-Salafī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977

³ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 21-32

⁵ 'Abd al-Qadīr 'Audah, *Islam dan Perundang-undangan*, terj., (Jakarta: Bulan Bintang, 1959), h. 51-63

⁵ 'Abd al-Qadīr 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmi*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992), h. 164

⁶ Abul A'la al-Maudūdi, *Hukum dan konstitusi Politik Islam*, ter., (Bandung: Mizan, 1990), h. 175

⁷ Muhammad Asad, *Sebab Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Pustaka, t.t.), h. 46

⁸ Munawwir Sadzali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: UI press, 1990), h. 217

⁹ Muhammad Abū Zahrah, *al-Madżāhib fī al-Islām*, (Mesir: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1966), h. 65-66

¹⁰ Muhammad Abū Zahrah, *al-Madżāhib fī al-Islām*

¹¹ Syihristani, *al-Milāl wa an-Nihāl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 116

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, Muhammad, *Sebab Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, t.t.
- 'Audah, 'Abd al-Qadīr, *Islam dan Perundang-undangan*, terj., Jakarta: Bulan Bintang, 1959
- 'Audah, 'Abd al-Qadīr, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992
- Muhalhik, Syaikh Jāsīm, *Ikhwanul Muslimin, Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan*, terj., Jakarta: Najah Press, 1999
- Haras, Muhammad Khalīl, *Ba'its an-Nabdhah, Ibn Taimiyyah as-Salafī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977
- Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- al-Maudūdi, Abul A'la, *Hukum dan konstitusi Politik Islam*, ter., Bandung: Mizan, 1990
- Syihristani, *al-Milāl wa an-Nihāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sadzali, Munawwir, *Islam dan Tatanegara*, Jakarta: UI press, 1990
- Zahrah, Muhammad Abū, *al-Madżāhib fī al-Islām*, Mesir: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1966